

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN – KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 61/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN  
2023

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 Tingkat Provinsi di Padang pada tanggal 13 sampai dengan 14 April 2023, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2023
  
  - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKPU No.4 Tahun 2021, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 103/PK.01- BA/1376/2023
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai Pengganti untuk melaksanakan tugas rutin Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang tidak berada ditempat

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 12 April 2023
  - Lampiran: - hlm